



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
NOMOR : /SK/WN-III KAM/2019

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENETAPAN PERANGKAT NAGARI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 10 tanggal 3 Desember 2018, Maka untuk mengisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari yang baru perlu dilakukan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- b. bahwa untuk pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat rekomendasi persetujuan dari Camat IV Koto Aur Malintang melalui Surat Camat IV Koto Aur Malintang Nomor 90/342I-KTA/2019 Tanggal 27 Juni 2019 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Nagari III Koto Aur Malintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengukuhan dan Penetapan Perangkat Nagari di Lingkungan Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang);

Mengingat,

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari;
12. Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan dan menetapkan Perangkat Nagari di Lingkungan Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Nagari sebagaimana d **KEDUA,**
KESATU mempunyai :
a. Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan

pada pasal 11, 12, 13 dan 14; dan
b. Hak dan Kewajiban sesuai dengan ketentuan pada
Pasal 51, 52 dan 53,
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun
2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari.

- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini
dibebankan pada APB Nagari III Koto Aur Malintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal
pelantikan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Basa
pada tanggal Juli 2019
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

AZWAR MARDIN

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat IV Koto Aur Malintang
4. Ketua Bamus Nagari III Koto Aur Malintang
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
NOMOR : /SK/WN-III KAM/2019
TANGGAL JULI 2019
TENTANG
PENGUKUHAN DAN PENETAPAN PERANGKAT NAGARI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

NO.	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TAMAR PUTRA JAYA Batu Basa, 03 Juni 1981	WALI KORONG KAMPUANG PINANG	
2	EDO FITRIZAL Durian Gagak, 25 Februari 1990	WALI KORONG KAMPUANG JAMBU	

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

AZWAR MARDIN